



PENETAPAN

Nomor: 404/Pdt.P/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

MUH.ASRUL BIN SIKKI, Lahir di Bongkina, 25 Juli 2004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Tempat RT.008 Desa Mekarjaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

MARSYANDA BINTI KAMARING, Lahir di Jeneponto, 11 Februari 2005, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Tempat Tinggal RT.008 Desa Mekarjaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, SH., MH., advokat dari Kantor Pengacara-Konsultan Hukum Zamzam Mubarak, SH & Partners, beralamat di Perumahan Rempanga Indah Jalan Dr. FL.Thobing RT.06 Gang Masjid Hidayatullah, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada email: zamzamimelak21@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2024 dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di register kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara
pada tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor: 404/Pdt.P/2024/PA.Tgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Saliki, pada tanggal 16 April 2014 dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yaitu Sudirman dalam hal ini diwakilkan oleh imam yang Bernama H. Handung untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang Bernama Rusdi dan Erwin dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat.
2. Bahwa Pada Saat Pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Badak.
4. Bahwa Selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai anak Laki-Laki yang Bernama IBNU ATHAILLAH, Lahir di Muara Badak pada tanggal 06 April 2017 dan yang Bernama AHMAD ZAKI MUBARAK, Lahir di Muara Badak pada tanggal 02 Mei 2021;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Isbat Nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan kutipan Akta Nikah yang selanjutnya

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan No. 404/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengurus administrasi lainnya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PARA PEMOHON atau Penasehat Hukum PARA PEMOHON memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan PERMOHONAN Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I SAMSUL BIN SABARAN dengan Pemohon II KAMRIAH.B BINTI BUHAER yang dilaksanakan di Saliki, pada tanggal 16 April 2014;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara sebagai bentuk tindakan preventif mencegah terjadinya nikah siri yang berkelanjutan Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Para Pemohon agar diinformasikan ke sanak keluarga, handai tolan, dan masyarakat sekitar, betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar hukum perkawinan yang jelas dan autentik, serta betapa besarnya dampak negatif yang potensial timbul dari perkawinan di bawah tangan, selain juga merupakan tindakan yang melanggar aturan pemerintah;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jjs. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan No. 404/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan No. 404/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana di dalam identitas para pihak di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan legal standing dari kuasa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa Penggugat telah memenuhi syarat keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari kuasa telah memenuhi persyaratan

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No. 404/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus dan kuasa hukum memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili prinsipalnya beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah menikah secara syariat Islam namun tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga tidak bisa membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in iudicio/point d'interet, point d'action*).

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar pernikahan yang mereka lakukan di bawah tangan (nikah siri) dapat disahkan dan diakui secara hukum, sehingga bisa memperoleh bukti autentik pernikahan berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terbaru, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No. 404/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan mengenai alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggara, membuktikan susunan keluarga Para Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah siri pada tanggal 16 April 2014, Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan suami sebelumnya dan baru bercerai secara sah pada bulan 30 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan pria lain, atau dengan bahasa lain pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikategorikan sebagai poliandri dari sisi Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang isi Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut adalah aturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, sementara pemerintah adalah ulil amri yang wajib diikuti, dan kembali pada kaidah "*ketetapan yang dibuat pemerintah menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan ulama (hukmu al-hakim yarfau al-khilaf)*", serta kembali prinsip bahwa aturan pemerintah yang telah diundangkan itu lebih otoritatif daripada diktum fikih, fatwa, yurisprudensi, dan atau hasil ijtihad personal lainnya, maka talak yang sah adalah talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan talak yang dilakukan di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dianggap tidak ada, sehingga ketika Para Pemohon melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 16 April 2014, Pemohon II masih dianggap terikat tali perkawinan dengan suami sebelumnya, karena baru dianggap sah bercerai sesuai dengan akta cerai Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan yang pada intinya memuat norma hukum “seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi”;

Menimbang, bahwa pernikahan siri tersebut dapat dikategorikan sebagai poliandri yang jelas dilarang di dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 24:

﴿مُحْصَنَاتٌ مِّلَّةِ نِسَاءٍ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ فَبِالْغَيْبِ لِلْعَالَمِينَ ۖ أَوْ حِلٌّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْتُمْ أَعْتَقُوا ۖ أَلَمْ تُولَدُوا مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ ۖ هَٰذَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِمِثْلِ مَا تَرْضَوْنَ ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَوْنَ مِنْهُنَّ ۖ فَبِالْغَيْبِ لِلْعَالَمِينَ ۖ﴾

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pernikahan Para Pemohon tidak dapat disahkan dan permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No. 404/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka solusi hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon berdomisili sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan jika ada anak yang lahir lebih dahulu daripada pernikahan ulang tersebut untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No. 404/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II atau kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H..

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim
Anggota,

**Surya
Hidayat,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00
3. Biaya Panggilan/pengumuman	Rp.....	60.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.....	10.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00

Jumlah Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan No. 404/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)